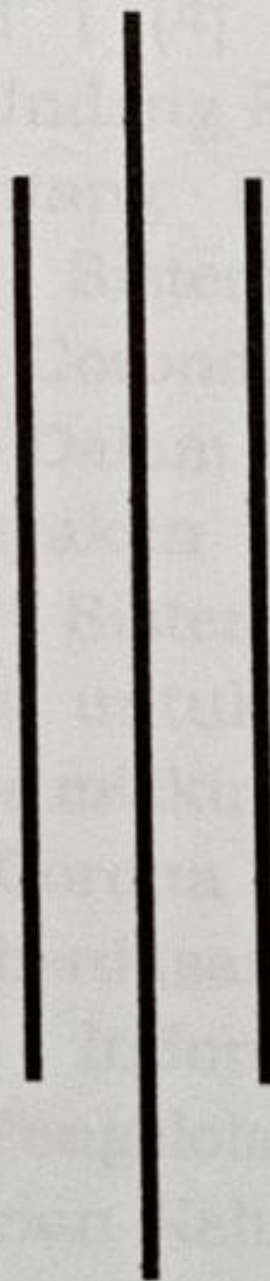




**PERATURAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH DESA NGLEGOK
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020**



KEPALA DESA NGLEGOK
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLEGOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
 - b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat (4) yaitu rincian Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

- 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
15. Peraturan Desa Nglepok Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Nglepok Tahun 2020 Nomor 7)
16. Peraturan Desa Nglepok Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Nglepok Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGLEGOK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ngargoyoso
3. Desa adalah Desa Nglepok
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Nglegok; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat untuk jangka waktu pemberian selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nglegok

Ditetapkan di Nglegok
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA NGLEGOK,



EKO WAHYUDI

Diundangkan di Nglegok
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA NGLEGOK,



ANDRIAN PUSPASARI

BERITA DESA NGLEGOK TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR : 8 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NOMOR KK	NIK	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	NOMOR REKENING	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3313072705050617	3313073112580041	WIKNYO KASIMIN	L	TENGKLIK RT 001/RW 002	BURUH TANI	2		3,600,000
2	3313072701110008	3313077112560026	PANEM	P	TENGKLIK RT 003/ RW 001	TDK BEKERJA	2		3,600,000
3	3313071907180001	3521020810630003	ABDUL GHOFUR	L	TENGKLIK RT 001/RW 002	BURUH TANI	4		3,600,000
4	3313072705050605	3313077112400036	KASINEM	P	SIDI RT 002/RW 001	TDK BEKERJA	7		3,600,000
5	3313072705050604	3313075106610001	NGADINAH	P	SIDI RT 002/RW 001	BURUH TANI	3		3,600,000
6	3313070204190001	3313077112450014	DIYEM	P	SIDI RT 002/RW 001	BURUH TANI	1		3,600,000
7	3313071501180001	3313080202490001	PARMIN	L	SIDI RT 001/RW 001	BURUH TANI	3		3,600,000
8	3313072805052063	3313070507540001	DARSO WIYONO	L	SIDI RT 001/RW 001	PETANI/PEKEBUN	2		3,600,000
9	3313070210070002	3313073112430012	WIROYO REJO	L	PULE RT 003/ RW 003	TDK BEKERJA	3		3,600,000
10	3313072705050332	3313073112370005	ATMO SUWITO	L	BENDUNGAN RT 003/ RW 004	TDK BEKERJA	2		3,600,000
11	3313071804130003	3313077112500015	PANIYEM	P	DALI RT 003/ RW 003	TDK BEKERJA	3		3,600,000
12	3313070205170002	3313077112530013	SRIYEM	P	DALI RT 002/RW 003	BURUH TANI	1		3,600,000

No.	NOMOR KK	NIK	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGARAN KELUARGA	BONOR PERSEKUTUHAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	3313072312080004	3313072507450001	SUPARDI	L	NGUNGKAL RT 001/RW 004	BURUH	2		3,600,000
14	3313072805051645	3313075312510001	SAYEM	P	DEDERAN RT 002/ RW 004	TDK BEKERJA	1		3,600,000
15	3313072012160003	3313070605680002	TARDI	L	JENGGRIK RT 003/RW 005	TDK BEKERJA	4		3,600,000
16	3313072805050914	3313076704960001	UMMI KAMBIKA	P	TALOK RT 002/ RW 012	BURUH TANI	4		3,600,000
17	3313072805050870	3313070706750001	KANANTO	P	TALOK RT 002/ RW 011	BURUH	6		3,600,000
18	3313072805050602	3313077112450025	KARSİYEM	P	TALOK RT 002/ RW 011	TDK BEKERJA	1		3,600,000
19	3313070612060024	3313077112500027	NY WARSIYEM	P	NGGENENG TALOK RT 001/ RW 001	TDK BEKERJA	1		3,600,000
20	3313072805050531	3313075508640001	PURWANTININGSIH	P	GENENG TALOK RT 001/ RW 011	IRT	3		3,600,000
21	3313072805051596	3313071005450001	MARTO PAWIRO	L	CUMPLENG RT 004/RW 006	PETANI/PEKEBUN	3		3,600,000
22	3313072805051618	3313074202790002	SUPARNI	P	MANJAR RT 005/ RW 006	TDK BEKERJA	5		3,600,000
23	3313072104086007	3313075304710002	SUYATI	P	KARANGNONGKO RT 002/RW 013	TDK BEKERJA	5		3,600,000
24	3313072805050962	3313074107780011	KARSI	P	KARANGNONGKO RT 002/RW 013	TDK BEKERJA	6		3,600,000
25	3313071103090006	3313070809500003	TARNO	L	KARANGNONGKO RT 001/ RW 001	TDK BEKERJA	2		3,600,000
26	3313072805051249	3313074104620001	SUWARSI	P	KARANGNONGKO RT 001/ RW 014	TDK BEKERJA	4		3,600,000
27	3313071304090004	3313072804530001	SUNARSO	L	KARANGNONGKO RT 001/RW 014	TANI	3		3,600,000
28	3313072805051258	3313070505490001	SUPARWANTO	L	KARANGNONGKO RT 004/RW 014	TDK BEKERJA	3		3,600,000
29	3313071208110006	3313073112470006	WALIDI KARIYO S	L	SABRANG RT 003/RW 007	TDK BEKERJA	2		3,600,000
30	3313070409090006	3313071010760003	SUKARNO	L	SABRANG RT 003/RW 007	TDK BEKERJA	7		3,600,000
31	3313072805050239	3313073112660025	SURADI	L	SABRANG RT 003/RW 007	BURUH	6		3,600,000
32	3313072805050508	3313075404750003	JUMINEM	P	TENGKLIK REJO RT 001/RW 008	TDK BEKERJA	3		3,600,000
33	3313072805050221	3313073112570015	SASTRO SUTARNO	L	SABRANG RT 004/RW 007	TDK BEKERJA	3		3,600,000
34	3313072805050573	3313077112400005	JUMI	P	SAMBIREJO RT 002/RW 0008	TDK BEKERJA	6		3,600,000

